



Untuk salinan

PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nirwan Bin Manan, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Kasimbar Barat Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon I;

dan

Marwah Binti Bardin, Umur 19 Tahun, Agama Islam. Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan URT, Tempat tinggal Desa Kasimbar Barat, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa padahari Sabtu, 24 November 2012 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam di rumah Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar,

Halaman 1 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi



dihadapan Petugas Pencatat Pelaksana Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar yang Bernama Makin Sanaky;

2. Bahwapada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II Bernama Risaldi Bin Bardin dengan saksi-saksi nikah masing-masing

- a. Gapri Bin Djihasa
- b. Mukhtar Bin Djihasa

Dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam Usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 13 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di desa Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar. Dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak masing-masing bernama:

- a. Mutiara Alfana

6. Bahwa selama Pernikahan Tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan antara

Halaman 2 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak Tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, namun Pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 24 November 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat

Halaman 3 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi masing-masing bernama:

1. Gapri DJ. Maharati bin Djihasa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sebagai suami istri yang menikah tanggal 24 Nopember 2012 yang dilaksanakan di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Risaldi bin Bardin ;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Makin Sanaky;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Gapri DJ. Maharati bin Djihasa) dan Mukhtar bin Djihasa, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa statusnya waktu itu Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatan

Halaman 4 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mutiara Alfana ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah karena PPN yang bertugas saat itu belum sempat mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan sedangkan persyaratan administrasinya sudah terpenuhi semua;

2. Mukhtar bin Djihasa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sendana, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sebagai suami istri yang menikah tanggal 24 Nopember 2012 yang dilaksanakan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Risaldi bin Bardin ;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Makin Sanaky;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Gapri DJ. Maharati bin Djihasa dan saksi sendiri (Mukhtar bin Djihasa), dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa statusnya waktu itu Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatan

Halaman 5 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mutiara Alfana ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah karena PPN yang bertugas saat itu belum sempat mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan sedangkan persyaratan administrasinya sudah terpenuhi semua;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di depan sidang, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan secukupnya dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk itsbat nikah ;

Halaman 6 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah melaksanakan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan belum mendapatkan kutipan buku nikah namun dan menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan hukum serta kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Nopember 2012, yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh Makin Sanaky (PPN KUA Kecamatan Kasimbar) dengan wali nikah bernama Risaldi bin Bardin (kakak kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Gapri bin Djihasa dan Mukhtar bin Djihasa dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Nopember 2012, yang dilaksanakan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam, yang menikahkan adalah Makin Sanaky (PPN KUA Kecamatan Kasimbar) dengan wali nikah bernama Risaldi bin Bardin (kakak kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Gapri bin Djihasa dan Mukhtar bin Djihasa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;

Halaman 8 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 12 Nopember 2012 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Nirwan bin Manan) dan Pemohon II (Marwah binti Bardin) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang itsbat terpadu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1349 Hijriah, oleh Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh oleh Jamilah Hanafi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Pen. Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,
ttd
Muwafiqoh, S.H.M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Jamilah Hanafi, S.HI..

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Redaksi	Rp.	5.000.-
4. Meterai	Rp	6.000.-
<hr/> J u m l a h		Rp 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H